



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan catatan rapat *Virtual* percepatan penurunan stunting Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah perlu menambahkan kewenangan dan peran desa di dalam substansi materi Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan penurunan dan pencegahan stunting (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2020 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa berwenang untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- (2) Desa berwenang untuk mengatur kegiatan berdasarkan usulan masyarakat, termasuk kegiatan dalam intervensi penurunan stunting baik spesifik maupun sensitif.
- (3) Kegiatan dalam intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita dan ibu hamil;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa;
 - g. pemberian suplemen tablet tambah darah ibu hamil, remaja, dan pemberian vitamin A; dan
 - h. penanganan masalah gizi dengan pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita serta tata laksanaan gizi buruk.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Camat memfasilitasi pembentukan tim penurunan stunting desa
- (2) Camat melaksanakan intervensi program penanggulangan stunting di desa
- (3) Camat melaksanakan pengawasan terhadap upaya pelaksanaan program penanggulangan stunting di Desa.

Pasal 14B

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan Alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanganan stunting Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Pos Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan lainnya dalam penanggulangan stunting di Desa.
- (3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia di Desa.
- (4) Kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader Desa dari kader Pos Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu/kader Pendidikan Anak Usia Dini/kader kesehatan atau lainnya, yang sudah mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditugaskan dalam penanggulangan stunting di Desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama Tim penurunan stunting Daerah, Perangkat Daerah terkait, puskesmas dan lainnya dalam penurunan stunting di Desa
- (6) Tim Penurunan Stunting Daerah dan Tim Penurunan Stunting Desa melakukan Kampanye Publik untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI MOROWALI

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H.

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005